

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

YUNIAR ARIEFianto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505.

Email: yuniar@yahoo.com

Abstract

As an illustration and phenomena at the level of completion of a traffic accident police investigation into the accident as well the impact the death of the victim, or a physical disability, has sought to use mediation in resolving the case of an accident. The accident, police have attempted to perform penal mediation. This study aimed to analyze the case of traffic accidents were solved with restorative justice approach and whether consideration of the investigator using a restorative justice approach to resolve the case of traffic accidents. The research is a normative law.

From research conducted in the know that in the resolution of cases of traffic violations that occur in the Police Samarinda, then the best way is to apply the completion of restorative justice (fairness restorative) that bring together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute witnessed by Police local. And investigators consider the need for restorative justice approach in the case of a traffic accident based on mutual respect between the victim-offender to avoid buildup / disputes in the future.

Key words: *Implementation, Restorative Justice , Case traffic accidents*

Abstrak

Sebagai gambaran dan fenomena pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidik dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Kecelakaan tersebut, Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif.

Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dan Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari.

kunci: Penerapan, Restorative Justice, Perkara kecelakaan lalu lintas

Latar Belakang

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹ Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 yakni 24.671.330 dan pada tahun 2003 berjumlah 32.774.299 atau mengalami peningkatan sebanyak 8.100.594 kendaraan, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-

¹Arif Budiarto dan Mahmudal, **Rekayasa Lalu Lintas**, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.²

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional,

²Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

³Sadjijono, **Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 22.

berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang

Penjelasan:

Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.”⁴ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk

⁴ Kepastian Hukum, penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**: “Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan”.

mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Menurut Benny Riyanto keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar

pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.⁵ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan

⁵ Kepastian Hukum, penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**: “Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan”.

penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

6. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
7. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;
8. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
9. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
10. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas.

Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tatacara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalahgunakan.

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam

menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, sebagaimana dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1. *Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Tarmizi Penyalai bin Muchtar, 46 tahun, (Supir) dengan No: BP/299/XII/2013/LLJS.*
2. *Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Dwi Prasetyo Utomo, 20 Tahun, dengan No. BP/105/V/2013/LL Jak Selatan*
3. *Kasus kecelakaan lalu lintas atas nama Andika Pradipta Bayu Angin bin Syamsudin Harahap, 25 Tahun, dengan No. BP/11/I/2013/LLJS.*

Dari ke 3 (tiga) kasus kecelakaan tersebut di atas, Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan antara pelaku-korban dan keluarga untuk berdamai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victim's participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victim's participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dengan adanya latar belakang di atas maka dengan ini penulis mengambil judul tesis **PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas?

Pembahasan

A. Pendekatan Keadilan dalam Perkara-perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep *restorative justice*. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Dalam konteks ini perlu disimak ungkapan Satjipto Rahardjo, bahwa sekarang ini semakin banyak kepustakaan yang menunjukkan betapa kecil sudut yang ditempati oleh hukum di tengah-tengah keluasan jagat ketertiban, bahkan sudah berbicara mengenai “ketertiban tanpa hukum”. Keadaan tersebut dimungkinkan karena kreativitas masyarakat sendiri dalam melahirkan atau menciptakan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah yang tercipta dengan cara spontan seperti itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada penciptaan

hukum lewat legislasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.⁶ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam penciptaan ketertiban keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentukan kekuasaan negara yang dikhususkan untuk itu (badan legislatif). Oleh karena itu, isu penting yang perlu diperhatikan yaitu mendinamisasi bekerjanya konsep *restorative justice* di Indonesia dalam konteks hukum pidana yang belum memadai atau memberi dasar peraturan yang cukup, dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Isu (permasalahan) ini menarik untuk dibahas mengingat dua hal. Pertama, ketika dinamika sosial menuntut perubahan hukum, sementara hukum belum merespon perubahan sosial itu, maka dapat-tidaknya kecenderungan umum, bahkan internasional itu menjadi dasar pijakan dalam praktik hukum, maka akan melibatkan perdebatan teoritis atas kemungkinan mendukung atau menolak. Kedua, proses peradilan pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang pengadilan melibatkan institusi dan individu dengan kepentingan yang beragam, sehingga ihwal kemungkinan mempengaruhi implementasi konsep *restorative justice* tidak dapat dikesampingkan.

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari "*community justice*" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Dalam Black's Law Dictionary ditegaskan bahwa *restorative justice* merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada

⁶Satjipto Rahardjo, **Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum**, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 29.

korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.

"an alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's need, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders".⁷

Dalam salah satu ensiklopedia *online*, dikatakan bahwa *Restorative justice* (atau sering juga disebut "*reparative justice*") atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif" merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, "untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. *Restorative* melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi.

Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

"an approach to justice that focuses on the needs of the victims and the offenders, as well as the involved community, instead of satisfying abstract legal principles or punishing the offender. Victims take an active role in the process,

⁷Bryan A. Garner, ed., **Black's Law Dictionary, Eight Edition**, West, a Thomson Business, United State of America, 2004, hlm. 1340.

while offenders are encouraged to take responsibility for their actions, "to repair the harm they've done-by apologizing, returning stolen money, or community service". Restorative justice involves both victim and offender and focuses on their personal needs, In addition, it provides help for the offender in order to avoid future offences. It is based on a theory of justice that considers crime and wrongdoing to be an offence against an individual or community, rather than the state. Restorative justice that fosters dialogue between victim and offender shows the highest rates of victim satisfaction and offender accountability".

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

Dalam hal ini pendekatan *restorative justice* masih kurang dilakukan di Polresta Samarinda terhadap kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban. Menurut Kasat Lantas Polresta Samarinda bahwa dari beberapa perkara hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan adalah *restorative justice*, hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan hanyalah pendekatan hukum positif karena kepolisian melakukan penerapan melalui pemikiran legalisme yakni hanya terpaut dengan undang-undang, sebagian korban maupun keluarga korban kebanyakan tidak mau menempuh jalur mediasi penal yakni pertemuan antara pelaku dan korban sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* untuk Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara.

Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih

diterapkan dibandingkan pendekatan restorative justice.

Mudzakir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.⁸

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *in concreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Menurut Kasatlantas Polresta Samarinda Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegaka hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

⁸ Mudzakir, **Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, hlm. 2, 152-153, dan hlm. 383.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana**, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 155.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polresta Samarinda atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia

¹⁰Barda Nawawi Arief, **Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 1-2.

memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

1. Bentuk Proses *Restorative Justice*

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*), (2) pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), (4) dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*), (5) lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

Pertemuan restoratif(*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat *volunter* (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada

beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

Dari hal di atas proses *restorative justice* sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian khususnya kecelakaan lalu lintas dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

2. *Restorative Justice* dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*? Hal ini terutama terkait dengan kewenangan penyidik untuk mencari keterangan, melakukan penangkapan dan tindakan lain yang diperlukan, penahanan atau menghentikan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti diungkapkan di atas, dalam cara berpikir normatif-positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* dalam proses penyidikan, semisal untuk pelanggaran lalu lintas, sebagaimana di negara negara tersebut di atas.

Apabila *restorative justice* dimaknai sebagai: (1) reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan (2) mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana,¹¹ maka proses-proses penyidikan niscaya didesain secara progresif ke arah itu.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah *restoratif (pemulihan pelaku maupun korban)* merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Samarinda lebih kepada penggunaan *restorative justice* dikarenakan agar dapat

¹¹Sharyn L Roach Anleu, **Law and Social Change**, Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010, hlm. 165.

memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

3. *Restorative Justice* dalam Konteks Penuntutan dalam Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*), dan dekriminialisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" (*pemroses kasus*) menjadi "*problem solvers*" (*penyelesaian kasus*), yang melibatkan masyarakat (*community involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Dengan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan

atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan "*prosecutor fine*", yaitu "*the victim and the person responsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful, the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution*" (korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa pehuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan). Bahkan kemudian diperluas dengan penggunaan mediasi. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993, seperti dikatakan oleh Chaterine Elliot dan Catherine Vernon bahwa "*public prosecutors often in practice seek to apply intermediary solution*". Alasan yang dipergunakan, seperti dikatakan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, yaitu "*role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute*" (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut, bukan menganiaya).¹²

Di samping persoalan tradisi sistem peradilan pidana; hambatan institusional kejaksaan menjadi variabel keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* di tingkatan penuntutan ketika seperti dinyatakan oleh Yudi Kristiana¹³ bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik, dan sistem komando, serta pertanggungjawaban hierarkhis. Keputusan pimpinan kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki

¹²Luhut M.P. Pangaribuan, **Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, hlm. 156-157.

¹³Yudi Kristiana, **Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana**, LSHP- Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 125.

jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*.

4. *Restorative Justice* dalam Konteks Pemeriksaan Sidang Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Restorative justice yang menganut prinsip berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan menjadi permasalahan paling jelas pada tingkatan ini. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai "keterbukaan" sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, yang diderivasi dari prinsip "pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum". Sementara itu, model pertemuan (*conference, meeting*) dari *restorative justice* lazimnya disusun secara pribadi (*private setting*), sehingga persoalannya bagaimana hakim dan penasihat hukum menilai bahwa kepentingan masing-masing pihak dihormati.

Secara lebih luas, hal ini berkaitan dengan kemampuan hakim untuk mendesain model pertemuan di antara para pihak dalam suatu forum yang bukan bersifat "pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana". Dalam konteks Indonesia, berhubungan juga dengan aktivitas yang mungkin dapat dilakukan hakim untuk mendesain model pertemuan di luar kelaziman sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Pengalaman Indonesia atas mediasi yang diintegrasikan dengan pengadilan (*court connected mediation*) dalam perkara-perkara perdata masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu; introduksi *restorative justice* pada tingkatan pengadilan tanpa didasari kriteria hukum yang jelas tentu menjadi persoalan sendiri di samping persoalan utama di atas. Model *restorative justice* di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya memberi kesempatan pada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model "*conference*" yang harmonis bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sehingga, hakim dituntut untuk menggunakan strategi atau *me-manage* penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan model alternatif yang sesuai.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada POLRESTA Samarinda terjadi kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013, pada bulan Juni hingga bulan Desember 2013 jumlah kecelakaan sebanyak 205 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- Korban meninggal dunia : 85 orang

- Korban luka berat : 58 orang
- Korban luka ringan : 160 orang

Dengan total kerugian materil sebesar Rp. 552.450.000,-

Kejadian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Korban meninggal dunia : 97 orang
- Korban luka berat : 76 orang
- Korban luka ringan : 185 orang

Dengan total kerugian materil sebesar Rp. 932.925.000,-

Penyelesaian korban kecelakaan luka ringan pada bulan Januari s.d bulan Desember 2014 tercatat penerapan P21 dalam kasus kecelakaan sebanyak 14 kasus, SP3: 85 kasus, tilang: 129 kasus, di luar sidang : 2 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Samarinda, maka diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polrestabes Samarinda yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas belum menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal, ini di buktikan dengan banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang dilanjutkan ke proses hukum, dan banyaknya perkara kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Simpulan

1. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda dalam kurun waktu tahun 2013-2014 sangat kecil di mana terjadi 2 (dua) kasus pada tahun 2014. Melihat jumlah kecelakaan pada tahun 2013-2014 untuk dapat menyelesaikan agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Samarinda, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan *restorative*) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Pokok persoalan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia lebih dari sekedar permasalahan prosedural, namun pada tujuan, yaitu terciptanya harmoni atau mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial. sehingga, penerimaan dan fungsionalisasi *restorative justice* lebih pada fungsi hukum dalam menyelesaikan problem-problem sosial secara lebih baik. Ketika hukum dipatuhi, namun tidak menyelesaikan problem sosial, justru memperuncing ketegangan sosial, maka tidak berlebihan apabila hukum tersebut didorong ke garis tepi dan digantikan yang lebih fungsional untuk mencapai tujuan yang lebih substansial. Posisi seperti itu memiliki konsekuensi pada pendekatan terhadap hukum, terlebih ketika hukum positif belum mengatur secara eksplisit. Dalam konteks ini, penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum (advokat) menjadi aktor penting untuk mendinamisasi bekerjanya hukum dari pendekatan yang formal-rasional ke substantif-rasional.

2. Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Keadilan *restorative justice* adalah keadilan yang saling mengedepankan kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk sepakat berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, **Rekayasa Lalu Lintas**, PUNS Press, Solo.

Barda Nawawi Arief, 2007, **Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Makalah, *Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Jakarta, Inter Continental Hotel, 27 Maret 2007.

Bryan A. Garner, ed., 2004, **Black's Law Dictionary, Eight Edition**, a Thomson Business, United State of America, West.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, **Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Mudzakkir, 2001, **Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta.

Sadjijono, 2008, **Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 2007, **Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum**, Kompas, Jakarta.

Sharyn L Roach Anleu, 2010, **Law and Social Change**, Second Edition, Los Angeles, SAGE.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Asas-asas Hukum Pidana**, Refika Aditama, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2009, **Menuju Kejaksaaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana**, LSHP-Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang **Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan**.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

